

ANALISIS PUTUSAN NO: 669/PDT/2016/PT.DKI dan PUTUSAN NO : 3203/K/Pdt/2017

Gunawan Widjaja *¹

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

email: widjaja_gunawan@yahoo.com

Novi Rizky Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Syavitri Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Abstrak

Pada analisis Putusan Nomor: 669/ PDT/ 2016/ PT. DKI serta Putusan MA No: 3203 K/ Pdt/ 2017 ialah Putusan dari permasalahan yang sama ialah perbuatan malpraktik medis yang sudah dicoba oleh Drg. Yus Andjojo D. H dimana yang bersangkutan melaksanakan pelayanan kesehatan gigi yang bukan ialah kompetensinya dan melaksanakan pelayanan kesehatan gigi serta mulut dengan tidak membagikan uraian yang jujur, etis serta mencukupi kepada penderita ataupun keluarganya cocok dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3203 K/ Pdt/ 2017 yang melaporkan kalau Drg. Yus Andjojo D. H dinyatakan bersalah dalam melaksanakan aplikasi medis, melaksanakan tindakan kedokteran gigi invasif dengan tidak melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran secara tertulis sehingga dengan tindakannya ini, Drg Yus. Andjojo D. H di adili dengan membayar ubah rugi kepada penderita sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah).

Kata Kunci: Analisis Putusan No: 669/PDT/2016/PT.DKI, Putusan No : 3203/K/Pdt/2017

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 39 Undang- Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Praktik Kedokteran diselenggarakan pada konvensi antara dokter ataupun dokter gigi dengan penderita dalam Upaya untuk pemeliharaan Kesehatan, penangkalan penyakit, kenaikan Kesehatan, penyembuhan penyakit, serta pemulihan Kesehatan. Praktik Kedokteran tersebut kerap berhubungan dengan ikatan antara dokter dengan pasien tetapi terdapat kalanya berkurangnya keyakinan Warga terhadap dokter serta dokter gigi, disebabkan maraknya tuntutan hukum yang diajukan Warga sehingga kerap kali diidentikkan dengan kegagalan Upaya pengobatan yang dicoba oleh dokter serta dokter gigi.

Pada prinsipnya praktik kedokteran yang dilangsungkan melibatkan dokter sebagai penyedia jasa kedokteran dan pasien sebagai pengguna jasa kedokteran. Hubungan antara dokter dan pasien yang dimaksud didasarkan atas sebuah persetujuan bersama antara kedua belah pihak. Lebih lanjut dalam hal ini dokter sebagai professional tidak diperkenankan untuk menjanjikan kesembuhan bagi pihak pasien oleh karena tidak semua tindakan medis oleh dokter selalu berujung pada kesembuhan pasien. Akan tetapi dokter hanya diperkenankan untuk melakukan upaya terbaiknya (*best effort*) dalam menangani pasien sesuai dengan keilmuan dan prosedur yang ditetapkan.

¹ Korespondensi Penulis

Apabila hak serta kewajiban tersebut tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, hingga wajarlah bila pihak yang dirugikan hendak menggugat. Cocok dengan pertumbuhan metode berpikir Warga di Indonesia yang terus menjadi kritis terhadap hak- hak mereka, paling utama dalam pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pihak dokter ataupun dokter gigi yang bisa dilihat dengan terdapatnya permasalahan yang terjalin di Indonesia menimpa tuntutan penderita terhadap pihak kedokteran sebab penderita merasa dirugikan oleh pelayanan Kesehatan yang dicoba oleh dokter yang menyembuhkan penyakit yang dideritanya, oleh sebab itu dibutuhkan sesuatu persetujuan pelayanan Kesehatan baik untuk tenaga kedokteran ataupun dokter ataupun penderita. Perihal ini dicoba untuk mengalami mungkin apabila terjalin sesuatu kesalahan dari pihak- pihak tersebut. Sebagian hak- hak penderita merupakan berhak mendapatkan data tentang penyakit serta tindakan yang hendak diperolehnya, hak memastikan Nasib sendiri, berhak menyetujui ataupun menolak penyembuhan ataupun tindakan yang hendak diterimanya, hak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu serta cocok standar pelayanan serta yang ialah hak dasar yang dipunyai penderita merupakan hak untuk memastikan Nasib sendiri serta hak untuk mendapatkan perlindungan.

Apabila dalam sesuatu permasalahan ditemui faktor kelalaian dari pihak dokter hingga dokter tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, begitu pula pihak pasien, tidak dapat langsung menuntut apabila terjadi hal-hal diluar dugaan, sebab diperlukan terdapatnya bukti- bukti yang menampilkan terdapatnya kelalaian. Pada hakikatnya wajib dibedakan antara kelalaian serta kegagalan, apabila perihal tersebut ialah efek dari tindakan yang sudah disebutkan dalam persetujuan tertulis, hingga penderita tidak dapat menuntut, khususnya dalam praktik dokter gigi. Dokter gigi merupakan tenaga kedokteran yang melaksanakan penyelenggaraan praktik kedokteran gigi bawah meliputi pencabutan gigi senantiasia ataupun permanen, pencabutan gigi susu ataupun anak, penumpatan gigi, pembersihan karang gigi (scalling), pemasangan gigi palsu serta pemasangan kawat gigi. Tindakan tersebut hampir seluruhnya mempunyai efek yang besar terhadap tindakan (*treatment*) seperti terbentuknya pendarahan sampai kegagalan perawatan yang menimbulkan penderita merasa tidak aman ataupun merasa dirugikan.

Salah satu bentuk tindakan dokter gigi adalah implant gigi. Implan gigi adalah Implan adalah prosedur penanaman akar gigi buatan yang berbentuk seperti baut pada rahang. Prosedur ini dilakukan untuk menopang mahkota gigi buatan (crown gigi). Implan gigi umumnya terbuat dari logam khusus, seperti titanium. Implan gigi dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Prosedur ini terdiri dari sejumlah tahap, yang setiap tahapnya membutuhkan waktu cukup lama. Oleh sebab itu, keseluruhan proses implan gigi dapat memakan waktu sampai beberapa bulan.

Pembuktian permasalahan kelalaian ataupun malpraktik medis tidak mudah, sebab ilmu medis tidak banyak dikenal oleh orang awam. Untuk mengetahui kejahatan, terkadang dibutuhkan orang terlatih, meski orang- orang ini tidak membutuhkan Pembelajaran yang besar namun dibutuhkan keahlian pendeteksian dengan ilmu. Kesalahan dokter ialah kesalahan profesi, hingga tidak gampang untuk siapa saja, tercantum penegak hukum yang tidak menguasai profesi medis untuk meyakinkannya dihadapan majelis hukum, walaupun demikian tidak berarti kesalahan dokter tidak bisa dibuktikan.

Dalam putusan yang diangkat untuk dianalisis dalam penelitian ini, terdapat perbedaan penilaian terkait penerapan hukum antara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Kasasi dalam kasus Samat Ngadimin melawan Drg Yus. Andjojo D. H. Adapun pada Pengadilan Tingkat Pertama, Tergugat yang merupakan dokter gigi dinyatakan tidak

bersalah dalam pelaksanaan praktik implant gigi yang dilakukan tanpa didahului oleh persetujuan tertulis bersama dengan Penggugat. Hal serupa juga terjadi pada Pengadilan Tingkat Banding dimana Tergugat juga tidak dinilai melakukan pelanggaran atas praktik implant gigi yang tidak didahului oleh persetujuan tertulis bersama dengan pasien. Akan tetapi hal berbeda justru terjadi pada Pengadilan Tingkat Kasasi yang memutus bahwa Tergugat selaku dokter gigi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya melakukan implant gigi dengan tidak didahului oleh persetujuan tertulis pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KRONOLOGI KASUS

Permasalahan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor putusan No.11/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT, putusan Banding dengan Nomor Putusan Nomor 669/ PDT/ 2016/ PT. DKI dan Putusan Kasasi dengan Nomor Putusan 3203 K/ Pdt/ 2017 berawal dari kerabat Samat Ngadimin selaku penggugat yang ialah "pasien dari Drg. Yus Andjojo D. H. Drg "Yus Andjojo D. H. ialah seseorang dokter gigi yang melayani aplikasi pelayanan Kesehatan gigi yang merupakan tergugat dalam perkara ini. Penggugat melaksanakan penyembuhan gigi sekaligus melaksanakan implant gigi, dimana sehabis bertanya tentang keluhan serta kemauan penggugat tersebut, Drg. Yus Andjojo D. H selaku tergugat menyatakan mampu untuk melaksanakan pemasangan implant gigi pada penggugat. Berikutnya, Tergugat melaksanakan aplikasi pemasangan implant gigi dengan metode melaksanakan pembedahan bedah mulut dimana total Tindakan pembedahan semenjak dini dimulainya pemasangan implant hingga terakhir dicoba proses pembedahan dicoba sebanyak 5 kali

- Implant pertama operasi dilakukan pada tanggal 03 September 2013
- Implant kedua operasi dilakukan pada tanggal 16 september 2013
- Implant ketiga operasi dilakukan pada tanggal 03 januari 2014
- Implant keempat operasi dilakukan pada tanggal 02 april 2014
- Implant kelima operasi dilakukan pada tanggal 25 juli 2014

Tetapi, pada tindakan pembedahan implant gigi yang ke- 4 kalinya, penggugat telah tidak merasakan terdapatnya hasil positif ataupun pertumbuhan yang nyata terhadap penyembuhan serta implant gigi yang dicoba oleh tergugat, apalagi penggugat mengantarkan secara berulang- ulang kepada tergugat telah merasakan sakit serta trauma atas Tindakan- tindakan pembedahan lebih dahulu.

Saat sebelum tindakan pembedahan yang ke- 5 penggugat dengan didampingi oleh istrinya kembali mengunjungi tergugat Drg. Yus Andjojo D. H untuk mengantarkan keluhan serta dengan tegas memohon tergugat untuk bisa melaksanakan tindakan pertolongan dengan melaksanakan pembersihan gigi hasil implant tanpa melaksanakan pembedahan lanjutan, hendak namun tergugat melanjutkan rangkaian pembedahan implant gigi terhadap penggugat dengan alasan kalau tergugat Tengah mempraktekkan metode implant gigi yang baru saja tergugat pelajari sepanjang 1(satu) pekan di Italia. Ketika 2 hari setelah menempuh rangkaian pembedahan tersebut, penggugat merasakan bau tidak sedap pada gusinya serta penggugat dengan lekas kembali kepada tergugat untuk memohon pertolongan serta pertanggungjawaban, namun tergugat dikala itu tidak berkata apapun serta memohon penggugat untuk kembali lagi 2 hari setelahnya. Belum pada waktu yang di anjurkan ,

penggugat sudah merasakan sakit serta mencium bau tidak sedap pada gusinya serta keesokan harinya penggugat langsung mendatangi tergugat untuk melaksanakan pengecekan serta penyembuhan terhadap gusinya tersebut. Akan tetapi tergugat hanya berkata tidak ada masalah serta memohon penggugat untuk kembali keesokan harinya.

Pada keesokan harinya, penggugat mendatangi klinik tergugat untuk melaksanakan pengecekan atas rasa sakit serta bau tidak sedap yang mencuat pada giginya namun tergugat kembali berkata tidak ada masalah tanpa melaksanakan pengecekan secara merata semacam CT-Scan serta lain-lain. Pernyataan tersebut hanya didasarkan dari pengalaman tergugat menanggulangi implant pasien-pasien terdahulu. Sehabis pertemuan terakhir dengan tergugat, keadaan gusi penggugat terus menjadi parah, apalagi implant yang sudah dipasang oleh tergugat terlepas dari gusi penggugat sehingga penggugat Kembali menghadiri klinik tergugat untuk mencabut hasil implant gigi tersebut, dimana sehabis tergugat melaksanakan pengecekan yang dikeluhkan oleh penggugat, tergugat menampilkan ekspresi kaget memandang keadaan implant gusi yang sudah dikerjakannya. Tergugat langsung memecahkan implant gigi yang busuk tersebut setelah itu tergugat menganjurkan supaya melaksanakan tindakan pembersihan dengan Tindakan pembedahan besar untuk mensterilkan gigi serta gusi yang busuk tersebut, sementara itu pada pembedahan ke-4 penggugat telah merasakan kesakitan yang luar biasa sehingga memunculkan trauma terhadap Tindakan pembedahan. Dikala melaksanakan tindakan pembedahan yang bertujuan untuk mensterilkan gigi serta gusi yang busuk baru dikenal kalau nyatanya lebih dahulu tergugat tanpa sepengetahuan serta tanpa izin dari penggugat pula sudah memasangkan implant pada gigi yang lain dan turut busuk serta wajib dibongkar pada pembedahan tersebut.

Melihat tindakan tergugat yang berani memasangkan implant gigi tanpa sepengetahuan serta izin dari penggugat, yang mana saat itu penggugat langsung menanyakan izin praktik kepada tergugat ialah Drg. Yus Andjojo D. H apakah yang bersangkutan mempunyai izin untuk praktik kedokteran ataupun tidak. Kemudian tergugat berkata jika untuk pembedahan bedah mulut yang dikerjakannya mempunyai izin yang dikeluarkan oleh FISID yang bagi tergugat lebih hebat dari dokter bedah mulut biasa. Setelah pembedahan besar terakhir yang dicoba tergugat, penggugat masih merasakan sakit pada bagian gusi sehingga penggugat memutuskan pergi berobat dan berkonsultasi pada dokter gigi lain serta pada saat itu dokter gigi tersebut melaporkan jika gusi penggugat tidak bersih dan dokter tersebut mengantakan tindakan pembersihan tersebut dapat dicoba tanpa melaksanakan pembedahan besar sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat Drg. Yus Andjojo D. H.

Sesungguhnya tindakan yang dicoba oleh tergugat dimana dia mempraktikkan metode yang baru saja dia pelajari di Italia serta belum sempat dibuktikan keberhasilannya tersebut menjadikan seolah-olah penggugat selaku “percobaan” untuk tergugat yang memunculkan rasa sakit serta traumatik yang luar biasa apalagi sangat merugikan dimana perihal tersebut menyita waktu serta menghabiskan pengeluaran yang besar, serta sangat disayangkan terdapatnya kondisi cacat yang tidak dapat dipulihkan ataupun dipulihkan baik secara fisik ataupun mental untuk penggugat. Tidak hanya itu, Tergugat juga membuat rekam kedokteran untuk penggugat yang ada Tindakan-tindakan yang dicoba pada bertepatan pada 20-21 Agustus 2014 dimana yang sesungguhnya penggugat tidak sempat tiba ke klinik tergugat untuk melaksanakan penyembuhan. Terakhir kali penggugat tiba ke klinik tergugat merupakan pada bertepatan pada 4 Agustus 2014 yang mana saat itu terjadi

tindakan pembedahan besar untuk melaksanakan pembersihan gigi serta pembongkaran implant gigi.

B. Fakta

Berikut ini ialah rangkuman fakta- fakta yang terjaln pada kronologi permasalahan diatas:

1. Penggugat menempuh 5 Kali tindakan Pembedahan, ditambah 1(satu) kali Tindakan pembedahan besar. Sehingga penggugat menempuh 6 kali tindakan pembedahan yang dilakukan oleh Tergugat.
2. Penggugat dijadikan “kelinci percobaan” oleh tergugat untuk mempraktikkan Metode yang tergugat pelajari selama 7 hari di Italia.
3. Penggugat merasakan sakit yang luar biasa atas Tindakan pembedahan yang dicoba oleh Tergugat.
4. Aktivitas praktik kedokteran yang dicoba oleh tergugat mempunyai izin dari FISID.
5. Tergugat membuat rekam kedokteran yang isinya tidak sesuai.
6. Setelah Pembedahan besar pembersihan gigi, dokter gigi lain melaporkan jika gusi penggugat tidak bersih. Serta tindakan pembersihan tersebut bisa dilakukan tanpa melaksanakan pembedahan besar.

C. Peraturan yang digunakan

- 1) Pasal 2 Undang- Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran.
- 2) Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kedokteran.
- 3) Pasal 52 Undang- Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran
- 4) surat Keputusan No: Skep/ 034/ Pb/ Pdgi/ VI/ 2008 Tentang Kode Etik Medis Gigi Indonesia Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Pasal 10 ayat (1).
- 5) Pasal 68 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 6) Pasal 45 ayat (1) hingga (5) Undang- Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran.
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Persetujuan tindakan Medis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (1).
- 8) Pasal 1365 KUHPdata.
- 9) Pasal 1366 KUHPdata.

D. Faktor Malpraktik

Bagi Drs. H. Adam Chazawi, S. H. menarangkan jika sesuatu perbuatan bisa dikualifikasikan selaku tindakan malpraktik medis apabila memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

- 1) Terdapatnya bentuk perbuatan (aktif ataupun pasif) tertentu dalam tindakan medis;
- 2) Yang dilakukan oleh dokter ataupun orang yang terdapat di dasar perintahnya;
- 3) Dilakukan terhadap pasiennya;
- 4) Dengan terencana ataupun kelalaian;
- 5) Yang berlawanan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip- prinsip professional medis, ataupun melanggar hukum ataupun di laksanakan tanpa wewenang baik diakibatkan tanpa

informed consent, tanpa STR, tanpa SIP dilaksanakan dengan tidak sesuai pada kebutuhan kedokteran penderita, serta sebagainya;

- 6) Yang memunculkan akibat kerugian untuk Kesehatan raga ataupun mental, ataupun nyawa penderita;
- 7) Oleh sebab itu, membentuk pertanggungjawaban hukum untuk dokter.

Jika dari unsur- unsur malpraktik medis diatas, perbuatan yang dicoba tergugat dengan memaksakan penyembuhan ataupun tindakan pembedahan beda kepada penggugat ataupun penderita tanpa mempunyai persetujuan tertulis(informed consent) dari penggugat dengan dalih mau mempraktikkan Metode baru yang tergugat pelajari sepanjang 7 hari di Italia masuk ke dalam kualifikasi Tindakan Malpraktik medis yang tidak bertanggung jawab yang seakan- akan menjadikan penggugat selaku“ kelinci percobaan” terhadap Metode barunya yang memunculkan kerugian untuk penggugat secara materiil serta immateriil.

E. ANALISIS PUTUSAN

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor perkara 669/ PDT/ 206/ PT. DKI yang merupakan putusan Upaya Banding dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/ PDT. Gram/ 206/ PN. JKT. BRT. didasarkan atas penilaian hakim bahwa tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Drg. Yus Andjojo D. H. Akan tetapi penilaian berbeda justru diputus oleh Mahkamah Agung yang menilai bahwa Tergugat Drg. Yus Andjojo D. H. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Lebih lanjut Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dilakukan oleh Tergugat/Terbanding Drg. Yus Andjojo D. H. atas dasar tindakan medis yang dilakukannya terhadap Samat Ngadimin.

Pada Putusan Nomor 669/ PDT/ 206/ PT. DKI sebagai upaya hukum banding dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/ PDT. Gram/ 206/ PN. JKT. BRT yang diajukan oleh pembanding yang semula penggugat pada substansinya memantapkan Putusan pada Tingkatan awal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negara Jakarta Barat Nomor 11/ PDT. Gram/ 206/ PN. JKT. BRT. Atas kekalahannya pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pembanding yang lebih dahulu penggugat akhirnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan berdasarkan putusan Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/ Pdt/ 2017 dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi pemohon dengan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat selaku pemohon kasasi. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

Pada kasus Samat Ngadimin (Penggugat) melawan Drg. Yus Andjojo D. H. (Tergugat) dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan dalam memandang tindakan medis Tergugat yang melaksanakan implant gigi terhadap Penggugat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa tindakan

medis yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh Penggugat.

Penilaian Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan oleh beberapa hal yang dapat kami analisis. Bahwa pertama ikatan antara Penggugat sebagai Pasien dan Tergugat sebagai dokter penyedia layanan Kesehatan adalah ikatan keperdataan berdasarkan perjanjian oleh karena itu tidaklah tepat apabila perbuatan salah satu pihak yang tidak berkesesuaian dengan perjanjian dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, namun sebagai bentuk wanprestasi.

Kedua, Penerapan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sebagai dasar terjadinya Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterapkan karena pada Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa, "*Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.*" Akan tetapi pada Pasal 45 ayat (5) disebutkan bahwa "*Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.*". Melalui Pasal 45 ayat (5) Undang Undang *a quo* jelaslah bahwa hanya tindakan yang mengandung risiko tinggi yang diwajibkan untuk didahului dengan persetujuan tertulis, yang mana implant gigi bukan merupakan Tindakan dengan risiko tinggi. Sehingga Tergugat dan Penggugat tidak diwajibkan untuk mendahului Tindakan medis tersebut dengan perjanjian tertulis.

Ketiga, Penerapan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang diputuskan oleh Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum oleh karena Tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan tindak kejahatan ataupun pelanggaran prosedur sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Kesehatan dan Undang Undang Praktik Kedokteran serta ketiadaan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang menyatakan bahwa Tergugat bersalah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/ Pdt/ 2017 yang dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 tentang Pelaksanaan Keputusan majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Saksi Disiplin terhadap saudara drg. Andjojo Djojohandoko. Adapun ketika Putusan Pengadilan tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Banding yang menangani perkara *a quo* diputuskan, tidak terdapat putusan etik yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang menguji tindakan medis yang dilaksanakan Tergugat. Akan tetapi, ketika perkara *a quo* diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung terdapat Keputusan MKDKI yang terlebih dahulu di putus atas permohonan Penggugat perihal tindakan medis berupa implant gigi yang dilaksanakan oleh Tegugat.

Menurut Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 disebutkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin profesional dokter gigi berupa tidak dijelaskannya kepada pasien terkait pelaksanaan praktik kedokteran yang hendak dilaksanakan. Atas pelanggaran tersebut terhadap Tergugat dilaksanakan sanksi berupa pencabutan STR milik tergugat selama 12 bulan terhitung sejak 18 Juli 2016.

Adanya Keputusan MKDKI dan KKI yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, memberikan implikasi yuridis bahwa Tergugat secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di kalangan profesi kedokteran gigi. Oleh karena itu tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa tindakan medis salah yang dilakukan oleh Tergugat pasca-Keputusan MKDKI dan KKI dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi lagi. Akan tetapi hal tersebut haruslah dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Seyogianya pelanggaran atas pelaksanaan praktik kedokteran gigi terlebih dahulu dapat dibuktikan melalui MKDKI apabila hal tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan disiplin profesional dokter gigi. Ketiadaan Keputusan MKDKI dan KKI yang memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran ketentuan disiplin menyebabkan pelanggaran kesepakatan antara dokter dan pisennya menjadi wanprestasi semata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan DKI Jakarta. Akan tetapi jika mekanisme pemeriksaan melalui MKDKI dan KKI dilaksanakan dengan mendahului pemeriksaan Pengadilan maka dapat dimungkinkan tindakan dokter tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

KESIMPULAN

Malpraktik medis ialah wujud kelalaian dari dokter dalam melaksanakan tindakan medis yang menyebabkan rasa sakit, cedera, cacat, kehancuran badan, kematian serta kerugian yang lain. Dokter bisa dipertanggungjawabkan terhadap permasalahan malpraktik yang merugikan penderita sebab perbuatan melawan hukum ialah berlawanan dengan kewajiban dokter, melawan hukum hak subyektif orang lain, melawan kaidah kesusilaan, serta berlawanan dengan kepatutan, ketelitian serta perilaku hati-hati yang sepatutnya dipunyai seorang. Penderita selaku pihak korban dari tindakan malpraktik medis wajib menemukan proteksi hukum cocok dengan doktrin Res Ipsa Loquitur (keberpihakan kepada korban) dengan menuntut ubah kerugian materiil serta immateriil.

Pembuktian permasalahan kelalaian ataupun malpraktik medis tidak gampang, sebab ilmu medis tidak banyak dikenal oleh orang awam. Untuk mengetahui kejahatan, terkadang dibutuhkan orang terlatih, meski orang-orang ini tidak membutuhkan Pembelajaran yang besar namun dibutuhkan keahlian pendeteksian dengan ilmu. Kesalahan dokter ialah kesalahan profesi, hingga tidak gampang untuk siapa saja, tercantum penegak hukum yang tidak menguasai profesi medis untuk meyakinkannya dihadapan majelis hukum, walaupun demikian tidak berarti kesalahan dokter tidak bisa dibuktikan.

Pada analisis Putusan Nomor: 669/ PDT/ 2016/ PT. DKI serta Putusan MA No: 3203 K/ Pdt/ 2017 ialah Putusan dari permasalahan yang sama ialah perbuatan malpraktik medis yang sudah dicoba oleh Drg. Yus Andjojo D. H dimana yang bersangkutan melaksanakan pelayanan kesehatan gigi yang bukan ialah kompetensinya dan melaksanakan pelayanan kesehatan gigi serta mulut dengan tidak membagikan uraian yang jujur, etis serta mencukupi kepada penderita ataupun keluarganya cocok dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3203 K/ Pdt/ 2017 yang melaporkan kalau Drg. Yus Andjojo D. H dinyatakan bersalah dalam melaksanakan aplikasi medis, melaksanakan tindakan kedokteran gigi invasif dengan tidak melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran secara tertulis sehingga dengan tindakannya ini, Drg Yus. Andjojo D. H di adili dengan membayar ubah rugi kepada penderita sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*, Law & Justice Journal, 2, no. 2 (2018).
- Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, (Bayu Media Publishing, Malang, 2007), Hal 30.
- Aris Priyadi, *Kontrak Terapeutik/ Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien* : Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, Nomor 1 April 2020.
- Bambang Heryanto, *"Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum"* : Jurnal Dinamika Hukum, 2010.
- Dian Kristianti Budiastuti, Ardiansah, dan Yeni Triana, *"Tanggung Jawab Hukum Kelalaian Dokter Gigi Terhadap Pasien yang mengalami Luka Akibat Tindakan Medis"* : National Conference on Social Science and Religion 2022.
- DK Budiastuti, Ardiansah, dan Yeni Triani, *"Tanggung Jawab Dokter Gigi atas Kelalaian Terhadap Pasien"*, Jurnal : Law, Development & Justice Review, Vol 5, Nomor 1 Mei 2022.
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/29TAHUN2004UUPenj.htm>. Diakses Pada 8 Desember 2023.
- Nursofwa, Ray Faradillahisari, Moch Halim Sukur, and Bayu Kurniadi Kurniadi. *"Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan."* Inicio Legis 1.1 (2020): 42-58.
- Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.